



P U T U S A N
Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Rauf als. Rauf bin Daeng Buang**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 06/ Pen.Pid/2016/PN. Unh., tanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen.Pid/2016/PN. Unh., tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Rauf Buang bin H. Daeng Buang bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 06 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana;
 - 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Abd Rauf dan Restiana;
 - 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank BNI No. 365506 tertanda Abd. Rauf.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Abd. Rauf Buang bin H. Daeng Buang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2013 bertempat di Kelurahan Arombu Kec. Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang ataupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bersama isterinya yaitu saksi Restiana datang ke rumah saksi ARMINI (korban) di Kelurahan Arombu Kec. Unaaha Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk meminjam uang, pada saat di rumah saksi Armini tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Armini bahwa terdakwa mau meminjam uang untuk kegiatan proyek, ketika itu saksi ARMINI sempat tidak mau memberikan pinjaman, selanjutnya terdakwa berusaha meyakinkan saksi Armini dengan mengatakan "kita kasimi dulu saya uang, percaya saya, kalau keluar itu proyek saya tambahkan" mendengar hal tersebut akhirnya saksi Armini tergiur dan memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dengan janji uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 06 Agustus 2013.
- Bahwa sebelum sampai tanggal 06 Agustus 2013 yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi Restiana kembali datang kerumah saksi Armini menemui saksi Armini untuk meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan janji yang sama dari terdakwa, kemudian saksi Armini kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total uang yang dipinjamkan kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah lewat batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut, karena terdakwa tidak mengembalikan uang pada waktu yang dijanjikan, kemudian saksi Armini pergi menemui terdakwa untuk meminta uang yang dipinjam terdakwa tersebut berkali-kali dan tidak pernah dibayar / dikembalikan kepada saksi ARMINI, dan terdakwa pernah memberikan Cek Bank BNI No. 365506 tertanda Abd Rauf Buang sebagai pembayar hutang terdakwa, namun setelah cek tersebut saksi Armini cairkan ke Bank BNI ternyata cek tersebut kosong, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian saksi ARMIN melaporkan perkara ini kepihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Armini mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Abd. Rauf Buang bin H. Daeng Buang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2013 bertempat di Kelurahan Arombu Kec. Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bersama isterinya yaitu saksi Restiana datang ke rumah saksi Armini (korban) di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk meminjam uang, pada saat di rumah saksi Armini tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Armini bahwa terdakwa mau meminjam uang untuk kegiatan proyek, ketika itu saksi Armini sempat tidak mau memberikan pinjaman, selanjutnya terdakwa berusaha meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARMINI dengan mengatakan "kita kasimi dulu saya uang, percaya saya, kalau keluar itu proyek saya tambahkan" mendengar hal tersebut akhirnya saksi Armini tergiur dan memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dengan janji uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 06 Agustus 2013.

- Bahwa sebelum sampai tanggal 06 Agustus 2013 yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama saksi Restiana kembali datang kerumah saksi Armini menemui saksi Armini untuk meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan janji yang sama dari terdakwa, kemudian saksi Armini kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total uang yang dipinjamkan kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah lewat batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut, karena terdakwa tidak mengembalikan uang pada waktu yang dijanjikan, kemudian saksi Armini pergi menemui terdakwa untuk meminta uang yang dipinjam terdakwa tersebut berkali-kali dan tidak pernah dibayar / dikembalikan kepada saksi ARMINI, dan terdakwa pernah meberikan Cek Bank BNI No. 365506 tertanda Abd Rauf Buang sebagai pembayar hutang terdakwa, namun setelah cek tersebut saksi Armini cairkan ke Bank BNI ternyata cek tersebut kosong, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian saksi ARMIN melaporkan perkara ini kepihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARMINI mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Armini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa bersama isteri terdakwa yaitu saksi Restiana pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita datang kerumah saksi di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meminjam uang dan pada saat itu saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta mencatat bukti peminjaman tersebut dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi dan isteri saksi yaitu saksi Bode bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan kegiatan proyek, dan ketika itu terdakwa juga mengatakan bahwa apa bila proyeknya sudah selsai terdakwa akan menambah uang pengembaliannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa benjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sebelum tanggal 06 Agustus 2013 batas pengembalian pinjaman uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, terdakwa kembali menemui saksi dan meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan janji yang sama seperti janji terdakwa sebelumnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupia) yang dipinjam terdakwa dengan saksi tersebut dicatat dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa total jumlah hutang terdakwa dengan saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas waktu pengembalian yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi sudah sering menagih uang pinjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa pernah member Cek Bank BNI dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi sebagai pembayaran hutang terdakwa, akan tetapi setelah cek tersebut saksi cair kan di Bang BNI ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa karena saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Restiana Als. Resti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan terdakwa Abd. Rauf terhadap suami saksi yaitu saksi Armini;
- Bahwa terdakwa bersama saksi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita datang kerumah saksi Armini di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meminjam uang kepada saksi Armini dan saksi Bode dan pada saat itu saksi Armini memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta mencatat bukti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman tersebut dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa uang yang saksi dan terdakwa pinjamkan dengan saksi Armini tersebut, terdakwa dan saksi gunakan untuk usaha bisnis jual beli ikan basah;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi meminjam uang tersebut terdakwa benjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Armini tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sebelum tanggal 06 Agustus 2013 batas pengembalian pinjaman uang yang dijanjikan, saksi bersama terdakwa kembali menemui saksi Armini dan meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh terdakwa dan saksi dicatat dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa total jumlah hutang terdakwa dengan saksi Armini sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai batas waktu pengembalian yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada saksi Armini;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa uang yang terdakwa pinjaman pada saksi Armini tersebut baru terdakwa kembalikan setelah perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

3. **Bode**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bear saksi kenal dengan terdakwa, dan terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Abd. Rauf terhadap saksi dan suami saksi yaitu saksi Armini;

- Bahwa terdakwa bersama isteri terdakwa yaitu saksi Restiana pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita datang kerumah saksi di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meminjam uang kepada suami saksi dan pada saat itu suami saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta mencatat bukti peminjaman tersebut dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam uang ketika itu saksi ada dirumha bersama suami saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa mengatakan kepada suami saksi dan saksi bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan kegiatan proyek, dan ketika itu terdakwa juga mengatakan bahwa apabila proyeknya sudah selsai terdakwa akan menambah uang pengembaliannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa benjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sebelum tanggal 06 Agustus 2013 batas pengembalian pinjaman uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi, terdakwa kembali menemui saksi dan meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan janji yang sama seperti janji terdakwa sebelumnya;
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dipinjam terdakwa dengan saksi tersebut dicatat dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa total jumlah hutang terdakwa dengan saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai batas waktu pengembalian yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi sudah sering menagih uang pinjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa pernah member Cek Bank BNI dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada suami saksi sebagai pembayaran hutang terdakwa, akan tetapi setelah cek tersebut di cair kan di Bang BNI ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa benar karena saksi merasa telah tipu oleh terdakwa kemudian suami saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

4. **Reniyatin Als. Reni,** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama isteri terdakwa yaitu saksi Restiana pada tanggal 06 Juni 2013 datang kerumah orang tua saksi di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meminjam uang kepada orang tua saksi dan pada saat itu orang tua saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta mencatat bukti peminjaman tersebut dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013 terdakwa kembali menemui orang tua saksi dan meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupia);
- Bahwa sampai batas waktu pengembalian yang telah dijanjikan oleh terdakwa, terdakwa tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama isteri terdakwa yaitu saksi Restiana pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 datang kerumah saksi Armini di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meminjam uang dan pada saat itu saksi Armini memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta mencatat bukti peminjaman tersebut dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi ARMINI dan saksi Bode bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan kegiatan proyek, dan ketika itu terdakwa juga mengatakan bahwa apa bila proyek yang terdakwa selsai terdakwa akan menambah uang pengembaliannya kepada saksi Armini dan saksi Bode;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Armini pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sebelum tanggal 06 Agustus 2013 batas pengembalian pinjaman uang yang terdakwa janjikan, terdakwa kembali menemui saksi Armini dan meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupia) dengan janji yang sama seperti janji terdakwa sebelumnya;
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupia) yang terdakwa pinjam dari saksi Armini tersebut terdakwa catat dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa total jumlah hutang terdakwa dengan saksi Armini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai batas waktu pengembalian yang terdakwa janjikan terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Armini;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan cek Bank BNI dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Armini sebagai pembayaran hutang terdakwa, akan tetapi cek tersebut kosong;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dari saksi Armini tersebut terdakwa gunakan untuk usaha / bisnis jual beli ikan;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Armini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan antara terdakwa dan saksi Armini sudah ada perdamaian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 06 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana;
- 1 (satu) lembar cek kosong Bank BNI No. 365506 tertanda Abd. Rauf.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama isteri terdakwa yaitu saksi Restiana pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 datang kerumah saksi ARMINI di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meminjam uang dan pada saat itu saksi Armini memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah) serta mencatat bukti peminjaman tersebut dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Armini dan saksi Bode bahwa terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan kegiatan proyek, dan ketika itu terdakwa juga mengatakan bahwa apa bila proyek yang terdakwa selsai terdakwa akan menambah uang pengembaliannya kepada saksi Armini dan saksi Bode;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Armini pada tanggal 06 Agustus 2013;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sebelum tanggal 06 Agustus 2013 batas pengembalian pinjaman uang yang terdakwa janjikan, terdakwa kembali menemui saksi Armini dan meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dengan janji yang sama seperti janji terdakwa sebelumnya;
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) yang terdakwa pinjam dari saksi Armini tersebut terdakwa catat dalam kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa total jumlah hutang terdakwa dengan saksi Armini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai batas waktu pengembalian yang terdakwa janjikan terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Armini;
- Bahwa terdakwa pernah member Cek Bank BNI dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Armini sebagai pembayaran hutang terdakwa, akan tetapi cek tersebut kosong;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam dari saksi Armini tersebut terdakwa gunakan untuk usaha / bisni jual beli ikan;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Armini sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan antara terdakwa dan saksi Armini sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abd. Rauf als. rauf bin Daeng Buang** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa bersama isteri terdakwa yaitu saksi Restiana datang ke rumah saksi Armini (korban) di Kelurahan Arombu Kec. Unaaha Kabupaten Konawe dengan tujuan untuk meminjam uang, pada saat di rumah saksi Armini tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Armini bahwa terdakwa mau meminjam uang untuk kegiatan proyek, selanjutnya terdakwa berusaha meyakinkan saksi Armini dengan mengatakan “kita kasimi dulu saya uang, percaya saya, kalau keluar itu proyek saya tambahkan” mendengar hal tersebut akhirnya saksi Armini tergiur dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dengan janji uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 06 Agustus 2013. Kemudian belum sampai tanggal 06 Agustus 2013 yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 terdakwa bersama saksi Restiana kembali datang kerumah saksi Armini menemui saksi Armini untuk meminjam uang sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan janji yang sama dari terdakwa, dan saksi Armini kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total uang yang dipinjamkan kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah lewat batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut, dan saksi Armini pernah menagih uang tersebut kepada terdakwa berkali-kali dan terdakwa pernah memberikan Cek Bank BNI No. 365506 tertanda. Abd Rauf Buang dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), namun setelah cek tersebut saksi Armini cairkan ke Bank BNI ternyata cek tersebut kosong sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi, sub unsur tersebut adalah : 1. Memakai nama palsu atau martabat palsu; dan 2. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai Kontitutif delict penipuan dalam kreteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdakwa dalam melakukan segala tindakannya selalu memakai namanya sendiri dan juga selalu memakai martabatnya sendiri, atau setidaknya tidak pernah terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah memakai nama palsu ataupun martabat palsu, sebagaimana pula tertera dalam kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa. Sehingga dengan demikian maka sub unsur 1 (satu) yaitu "memakai nama palsu atau martabat palsu" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang ke-2 (dua) yaitu apakah dalam tindakan terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumah saksi Armini (korban) di Kelurahan Arombu Kec. Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa datang menemui saksi Armini untuk meminjam uang dengan alasan uang tersebut digunakan untuk kegiatan proyek milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha meyakinkan saksi Armini dengan mengatakan “kita kasimi dulu saya uang, percaya saya, kalau keluar itu proyek saya tambahkan” mendengar hal tersebut akhirnya saksi Armini tergiur dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 terdakwa kembali datang kerumah saksi Armini menemui saksi Armini untuk meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan janji yang sama dari terdakwa, dan saksi Armini kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total uang yang dipinjamkan kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya setelah lewat batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut, dan saksi Armini pernah menagih uang tersebut kepada terdakwa berkali-kali dan terdakwa pernah meberikan Cek Bank BNI No. 365506 tertanda Abd Rauf Buang dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), namun setelah cek tersebut saksi ARMINI cairkan ke Bank BNI ternyata cek tersebut kosong sehingga dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerakan sesuatu kepada terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapuskan piutang (sifatnya alternative);

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa datang menemui saksi Armini untuk meminjam uang dengan alasan uang tersebut digunakan untuk kegiatan proyek milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha meyakinkan saksi Armini dengan mengatakan “kita kasimi dulu saya uang, percaya saya, kalau keluar itu proyek saya tambahkan” mendengar hal tersebut akhirnya saksi Armini tergiur dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 terdakwa kembali datang kerumah saksi Armini menemui saksi Armini untuk meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan janji yang sama dari terdakwa, dan saksi Armini kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jadi total uang yang dipinjamkan kepada terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah

Menimbang, bahwa dari rangkaian hal-hal tersebut diatas menjadikan saksi Armini bersedia dan memercayai terdakwa sehingga menggerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sesuai keterangan saksi korban di persidangan dapat diketahui pihak terdakwa telah mengembalikan kerugian korban sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk itu pihak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa. Bahwa selain itu terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan adanya pembinaan dari atasannya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasar hal tersebut dengan mengingat filosofi pemidanaan adalah untuk menyadarkan terdakwa supaya menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya maka dengan mempertimbangkan fakta di atas Majelis berpendapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 06 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana, 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana, 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank BNI No. 365506 tertanda Abd. Rauf telah disita dari saksi Armini maka dikembalikan kepada saksi Armini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa saat ini tidak ditahan karena telah mengajukan penangguhan penahanan maka karena terdakwa telah diputus bersalah dan dijatuhi pidana sehingga Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan uang korban seluruhnya dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abd. Rauf als. Rauf bin Daeng Buang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh hari) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 06 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana;
 - 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank BNI No. 365506 tertanda Abd. Rauf.

Dikembalikan kepada Saksi Armini.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh kami: **Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lely Salempang, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 februari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **A. Dewi Zukhrufi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Bukhari, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Lely Salempang, S.H., M.H.**

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)